

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI (Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)

Mochamad Mukhlis¹, Shabrun Jamil²

Received: 12 Maret 2022 | Accepted: 14 April 2022 | Published: 09 Juni 2022

¹ Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Indonesia;

mukhlispasca@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Indonesia;

sabrunjamil003@gmail.com

Abstract: The principle of buying and selling allows the distribution of funds through istishna, murabaha, or salam contracts. Murabahah is a popular method used in the economic activities of cattle breeders in Jabung (buying and selling). However, this type of financing still has potential risks. Therefore, risk management is a necessary stage to anticipate all possibilities that may arise. A case-study qualitative approach was adopted in this study. The primary data to be used is in the form of field documentation, interviews, and direct observation. BMT, AO, and SPV managers were the main interview respondents. The stages in this study consisted of data reduction and drawing conclusions. As for the validity of the data, the source triangulation technique was used. The results of the study found that there was murabahah bil wakalah financing in the activity of buying and selling livestock products (cattle) in Jabung. The financing begins with a murabaha contract and ends with a wakalah contract. However, this process is not in line with the Fatwa of the Sharia Council regarding murabahah bil wakalah. In addition, the management process assisted by BMT al-Hijrah includes planning, implementation, monitoring, and controlling. In addition, risk management includes risk management efforts during the murabahah bil wakalah financing process. The process includes risk identification, which is then handled by way of risk allocation to other parties through external cooperation.

Keywords: Murabahah; Risk Management; Syariah

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Satu contoh respon positif masyarakat atas konsep ekonomi syariah adalah terdapat pertumbuhan yang signifikan pada perbankan syariah. Bank Perbankan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan contoh fasilitator/ penyedia jasa keuangan yang dapat menjadi sasaran alokasi Bank syariah di Indonesia. Sejak awal didirikan, BMT merupakan institusi non-bank yang didirikan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi kelas bawah. Dengan kata lain, BMT adalah bagian dari Sistem Operasi Bank Syariah dalam bentuk lembaga mikro, bukan bank.

BMT sebagai lembaga informal, dibentuk untuk membantu pengusaha kelas bawah yang berbasis syariah. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi kelas bawah. Hingga saat ini, Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi badan hukum yang dipandang dalam hukum di Indonesia berkaitan dengan pembiayaan syariah selain Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) (Muttaqin, 2008).

Kegiatan BMT, terdiri dari penghimpunan (wadhiah & mudharabah) dan fasilitas alokasi modal kepada masyarakat (pembagian, ijarah, dan transaksi dagang). Menggunakan akad murabahah, istishna, ataupun salam, modal yang dialokasikan berdasarkan prinsip transaksi dagang. Akad murabahah menjadi jenis akad yang umum digunakan dalam kegiatan ekonomi peternak sapi di Jabung. Survey yang telah dilakukan memberikan gambaran bahwa produk murabahah telah diterapkan oleh bank syariah hingga mencapai 75% dari total aset lancar lembaga. Islamic Development Bank (IDB) misalnya melakukan murabahah mencapai 73% dari seluruh pembiayaannya.

Murabahah adalah produk unggulan dan umum digunakan di BMT untuk seluruh kegiatan usahanya untuk memfasilitasi pembiayaan. Oleh karenanya, murabahah menjadi model yang cukup populer dalam aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Faktor pendorong yang paling signifikan atas popularitas murabahah adalah prosesnya yang sederhana dan resiko minimal. Seperti yang dibahas oleh Choudury, pembiayaan murabahah berhasil mendominasi adalah karena timbal balik kepada shareholder yang relatif aman. Meskipun demikian, murabahah tetap memiliki potensi resiko yang dipengaruhi oleh faktor yang bervariasi seperti nominal, jangka waktu, dan jenis usaha. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya pernah dilakukan oleh Hidayat (Hidayat, 2019), Azhari (Azhari, 2021), Satriana (Satriana & Zainuddin, 2022), Arwanita

(Arwanita et al., 2022) dan Nurhadi (N Nurhadi, 2020) . Penelitian yang telah ada sebagian besar meneliti tentang implementasi manajemen resiko pembiayaan murabahah bil wakalah yang ada pada bank syariah, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang manajemen resiko pada BMT yang dikhususkan pada peternak sapi. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada dan sekaligus menjadi kabaharuan dalam penelitian ini.

Bahan dan Metode

Penelitian ini mengadopsi kualitatif dan dilakukan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang berasal dari dokumentasi serta hasil wawancara. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang subjek penelitian sebelum menyimpulkan hasilnya. Metode penelitian dilakukan secara bertahap dengan melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BMT KAN Jabung Syariah. Subjek yang dituju terdiri dari beberapa calon responden yang dianggap memiliki kepercayaan dan dapat memberikan kejenuhan informasi, termasuk untuk account officer (AO), SPV, hingga manajer BMT KAN Jabung Syariah.

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui instrumen wawancara. Untuk mengelola data dengan baik dan akurat, digunakan beberapa metode, antara lain:

1. Pengamatan (Observasi): Melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan atau objek penelitian untuk memperoleh data secara visual dan mendalam.
2. Wawancara: Melakukan wawancara dengan para pihak terkait, seperti manajer, SPV remedial, dan AO untuk mendapatkan informasi langsung mengenai subjek penelitian.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai dokumen dan catatan terkait aktivitas BMT Al-Hijrah Kan Jabung Syariah Jatim, seperti laporan keuangan, perencanaan, dan keputusan manajemen.
4. Studi Pustaka: Mengacu pada sumber-sumber literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

Dengan menggunakan berbagai metode tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat valid, akurat, dan komprehensif sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya dan representatif terhadap subjek yang diteliti.

Hasil

Program fasilitator alokasi dana *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di Jabung

Di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, Anda dapat menemukan beragam produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah As-Sakinah, yang merupakan jenis simpanan dengan fleksibilitas mutasi kapan saja. Dengan perbandingan bagi hasil 25:75, Anda dapat menikmati keuntungan dari simpanan ini. Selain itu, terdapat juga simpanan An-Najah dan Arafah, yang keduanya menawarkan penempatan rutin setiap bulan dengan perbandingan bagi hasil yang menguntungkan.

Jika Anda ingin menyiapkan dana untuk pendidikan anak-anak, At-tarbiyah adalah pilihan yang tepat. Sementara itu, Hari Tua adalah simpanan yang ditujukan untuk masa depan ketika Anda memasuki usia lanjut. Jika Anda lebih tertarik pada simpanan dengan jangka waktu tertentu, Mudharabah Berjangka bisa menjadi alternatif yang menarik.

BMT Al-Hijrah KAN Jabung juga menyediakan berbagai opsi pembiayaan, seperti Murabahah, yang mengikuti akad jual beli dengan proses yang mudah dan cepat. Selain itu, Anda dapat menggunakan sistem gadai syariah dengan produk Rahn, yang memungkinkan Anda untuk memanfaatkan emas beserta surat kepemilikannya sebagai jaminan dengan proses yang tidak memakan waktu.

Dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung, Anda dapat memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah, serta merencanakan keuangan dengan lebih baik untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Produk-produk di atas merupakan pilihan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung dengan berbagai keuntungan dan persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Murabahah dilakukan secara individu dan mandiri (tidak disertai akad komplementer).

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, BMT Al-Hijrah KAN Jabung mengacu pada landasan metode dan perjanjian murabahah bil wakalah yang berlaku di

lembaga tersebut. Landasan hukum ini juga didukung oleh beberapa ketentuan peraturan dan fatwa.

Table 1. Landasan Hukum.

No	Produk	Nomor	Perihal
1	UU	20 Tahun 2008	UMKM
2	Peraturan BI	13/23/PBI/2011	Penerapan Manajemen Risiko
3	Fatwa DSN	04/DSN-MUI/IV/2000	<i>Murabahah</i>
4	Fatwa DSN	10/DSN-MUI/IV/2000	<i>Al-Wakalah</i>
5	AD PT. BSN	23 tanggal 8 September 1999	-
6	Kebijakan BSN	PT. -	Pembiayaan
7	SE	6/006/PEM	Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan
8	SE	11/009/PEM	Warung Mikro
9	SE	12/016/PEM	Alternatif
10	SE	6/002/INF	Manajemen Risiko

Dengan mengikuti landasan hukum berbasis prinsip syariah dan ketentuan peraturan ini, BMT Al-Hijrah KAN Jabung menjalankan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Landasan dalam menggunakan akad murabahah al-wakalah adalah adanya keharusan menggunakan dua jenis akad saat memfasilitasi pembiayaan.

1. Landasan akad *murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli yang harga jualnya sudah ditambahkan margin didalamnya (Anugrah, 2020) dimana margin yang ditetapkan telah ditehauai dan disetujui oleh kedua belah pihak (Nasution. Fadhilah Surayya, 2021). Pembiayaan melalui akad murabahah adalah suatu bentuk transaksi penjualan barang oleh BMT Al-Hijrah kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran untuk pembelian tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau dengan menggunakan sistem pembayaran berhutang. Sebagai akibatnya, nasabah bertanggung jawab untuk membayar harga benda tersebut secara bertahap sebagaimana kewajiban membayar hutang. Dalam akad murabahah harus diketahui

secara bersama-sama terkait harga pokok, tingkat margin dan harga pokok harus bisa diukur secara jelas (Setiady, 2015)

Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan di BMT Al-Hijrah, yang berperan sebagai perantara antara nasabah dan pemasok atau developer. Dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan atau saat menghadapi krisis ekonomi, BMT Al-Hijrah tidak ikut menanggung risiko kerugian usaha nasabah yang memanfaatkan pembiayaan murabahah. Kewajiban nasabah untuk menanggung tagihan tetap ada baik dalam situasi untung maupun rugi.

Dalam pembiayaan murabahah, kadang-kadang diperlukan adanya jaminan (dhomman) karena pembayaran dilakukan secara berhutang. Nasabah harus membayar hutang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ketentuan besarnya harga dalam pembiayaan murabahah haruslah tetap tidak dapat diubah setelah terjadinya akad, sehingga mengikat kedua belah pihak dalam transaksi ini.

Dalam rangka menghindari potensi wanprestasi oleh nasabah, perjanjian pembiayaan mengandung klausul pembayaran yang telah disetujui bersama. Dengan adanya klausul ini, nasabah mengetahui secara jelas kewajiban pembayaran dan tenggat waktu untuk melunasi hutangnya. Ini membantu menciptakan kesepahaman yang lebih baik antara nasabah dan penyedia jasa keuangan.

Selain itu, pembiayaan murabahah juga dapat memberikan insentif bagi nasabah yang dapat membayar lebih awal dari batas akhir perjanjian. Dalam situasi ini, penyedia jasa keuangan berhak untuk mengurangi bagian profitnya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan awal yang telah disepakati. Hal ini memberikan keuntungan bagi nasabah yang lebih cermat dalam pengelolaan keuangannya, serta dapat mendorong kedisiplinan pembayaran tepat waktu.

Dengan adanya ketentuan jaminan, kesepakatan klausul pembayaran, dan insentif untuk pembayaran lebih awal, pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung menjadi lebih terstruktur dan dapat memberikan keamanan serta kepercayaan bagi nasabah dan penyedia jasa keuangan. Hal ini menjadi langkah penting dalam memajukan usaha peternak sapi perah di daerah Jabung dan sekitarnya melalui pendekatan syariah yang adil dan transparan.

Peran BMT Al-Hijrah sebagai penjual sebenarnya lebih representatif dijelaskan menjadi pihak yang memberikan permodalan, karena BMT Al-Hijrah tidak menguasai barang dan tidak menanggung segala penyusutan ataupun ketidakpastian atas barang. BMT Al-Hijrah menyediakan nasabah dengan total ajuan yang dikreditkan ke rekening. Pengikatan akad dilakukan oleh BMT Al-Hijrah bersama calon nasabah. Harga jual yang ditawarkan adalah plafond yang diajukan oleh nasabah, sementara harga beli (termasuk margin keuntungan) telah diungkapkan oleh BMT Al-Hijrah diawal pembuatan akad.

Transaksi murabahah menyederhanakan proses, analisis, dan administrasi dalam pembiayaan. Isi akad pembiayaan murabahah meliputi:

- Data pihak yang bertandatangan.
- Nominal yang diajukan beserta denda dan tagihan.
- Surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kepada BMT Al-Hijrah.
- Jangka waktu dan metode pembayaran.
- Kebutuhan lain-lain seperti asuransi dan admin.
- Ketentuan tanpa jaminan.
- Pembatasan tindakan nasabah dan sanksi atas pelanggaran janji.
- Pembahasan mengenai risiko

Administrasi dan pembukuan pembiayaan diperlukan untuk memudahkan analisis pembiayaan dan sebagai intrumen untuk mengawasi pembiayaan (Mulyani et al., 2020)

2. Landasan akad *al-wakalah*

Akad *al-wakalah* sebagai komplementer dalam akad pembiayaan murabahah memiliki beberapa keuntungan. Pertama, mengandung ta'awun yaitu saling membantu. Dalam pembiayaan ini, setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kedua, prinsip amanah yang melekat dalam akad *al-wakalah*, sehingga terjalin saling percaya antara BMT dan nasabah. Ketiga, dengan menggunakan akad *al-wakalah*, BMT dapat dengan mudah menyediakan barang yang akan digunakan untuk pembiayaan, tanpa harus mencari pemasok yang sesuai dengan persyaratan klien. Ini membuat proses pembiayaan murabahah lebih efisien. Keempat, penggunaan akad *al-wakalah* menghemat waktu karena obyek pembiayaan dihadirkan sesuai dan sebatas

kondisi aslinya pada saat itu. Dengan demikian menghilangkan keraguan atas barang yang dibeli, dan menghindari keluhan atas cacatnya barang karena nasabah yang melakukan pembelian.

Dalam akad al-wakalah, terdapat beberapa poin isi yang meliputi keterangan tentang data kedua pihak, tindakan pembelian barang sesuai dengan tujuan pembiayaan. Pemberian dana pembelian barang dari BMT kepada nasabah (wakil), penandatanganan Tanda Bukti Penerimaan Uang Tunai oleh nasabah (wakil) setelah menerima dana dari BMT oleh nasabah sebagai bukti pembelian barang yang akan diserahkan. Selanjutnya serah terima langsung kepada nasabah (wakil) dengan sepengetahuan penyalur dana modal. Tanggung jawab pembiaya yang tidak mencakup keadaan atau kondisi barang setelah diterima oleh nasabah dari supplier/pemasok.

Dengan menggunakan akad al-wakalah, pembiayaan murabahah yang disediakan oleh BMT Al-Hijrah menjadi lebih menarik, kompetitif, mudah, efektif, dan efisien. Keberlangsungan akad al-wakalah ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, mempermudah proses transaksi, dan memperkuat saling percaya di antara BMT dan nasabah

3. Mekanisme *Murabahah bil Wakalah* untuk transaksi produk ternak

BMT Al-Hijrah KAN Jabung berkomitmen untuk memberdayakan peternak sapi perah di wilayah Jabung dan sekitarnya. Mereka menawarkan fasilitas pembiayaan berbasis akad murabahah bil wakalah, yang bertujuan untuk membantu peternak meningkatkan kualitas dan jumlah produksi susu perah. Dalam penerapan murabahah bil wakalah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, proses transaksi dilakukan melalui akad jual beli dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara nasabah dan BMT. Keduanya menyepakati margin keuntungan yang akan diterapkan dalam transaksi ini, serta sistem angsuran yang akan digunakan oleh nasabah untuk membayar pembiayaan murabahah. Dengan demikian, peternak dapat dengan lebih mudah mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga membantu dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah di daerah tersebut.

Prosesnya melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

- Negosiasi dan pemenuhan berkas antara nasabah dan BMT Al-Hijrah. Nasabah melakukan negosiasi untuk pengajuan pinjaman guna membeli produk ternak dengan menggunakan akad murabahah.
- BMT Al-Hijrah akan melakukan survei terhadap pemasok atau sapi yang akan dibeli oleh nasabah. Dengan ini, harga jual dan harga beli yang akan diberikan kepada nasabah dapat ditaksir.
- Setelah kesepakatan antara tercapai, penyalur modal menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah.
- Selanjutnya, penyalur modal memberikan kuasa (wakalah) untuk melakukan transaksi produk ternak.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan peternak sapi perah di daerah Jabung dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan. Hal ini ditujukan berjenjang untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi produk ternak. Dengan dukungan dari penyedia jasa penyalur modal, peternak di daerah tersebut diharapkan dapat terus mengembangkan usaha peternakan sapi perah mereka dengan lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Melina (Melina, 2020) yang menyatakan bahwa untuk melakukan pembiayaan murabahah maka serangkaian tahapan yang harus dilakukan antara lain adalah melalui proses permohonan, BMT membeli barang yang diminta oleh nasabah, survey, kesepakatan harga jual antara BMT dan nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga jual.

Pelaksanaan manajemen risiko berkaitan dengan pemberdayaan nasabah peternak.

Dalam pembiayaan ini terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal dapat diartikan sebagai risiko yang secara alami sudah eksis dari bisnis yang dilakukan atau dioperasionalkan. Beberapa risiko internal yang terkait dengan pembiayaan ini adalah risiko saat masa kering, di mana pada periode tersebut sapi tidak dapat menghasilkan susu dan hal ini dapat mengurangi bayaran peternak serta kesulitan dalam pembayaran angsuran. Selain itu, risiko mati atau hilang juga menjadi perhatian karena risiko alami hewan ternak yang belum sepenuhnya menjadi milik nasabah bisa terjadi. Meskipun demikian, BMT tetap menagih pembayaran jika sapi mati sebelum pelunasan.

Disamping itu, risiko eksternal juga dapat dikatakan sebagai risiko yang berasal dari luar operasionalisasi usaha. Risiko eksternal ini terkait dengan tertundanya pembayaran pinjaman oleh nasabah. Meskipun risiko ini jarang terjadi, tetapi BMT tetap harus mengantisipasi dan memonitornya dengan hati-hati.

Dalam upaya menekan potensi risiko dalam pembiayaan, BMT al-Hijrah KAN Jabung memiliki mekanisme manajemen risiko. Beberapa langkah dalam manajemen risiko ini meliputi verifikasi data pembiayaan oleh petugas admin untuk memastikan data nasabah valid. Selanjutnya, dilakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan metode 5C, yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition. Dengan cara ini, BMT dapat mengukur kemampuan dan kelayakan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Penerapan manajemen risiko yang baik memungkinkan penyalur dana modal menghadapi dan menekan potensi gagal bayar dalam pembiayaan dengan lebih efektif dan memastikan kelancaran transaksi serta keberlanjutan bisnis.

Diskusi

Fasilitas *Murabahah bil Wakalah* dalam Aktivitas Ekonomi Produk Ternak.

Implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk pembelian sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung menunjukkan perbedaan dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut, akad jual beli *murabahah* harus terjadi setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, serta selalu mengharuskan adanya akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum akad *murabahah*. Namun, di BMT Al-Hijrah pendekatannya berbeda, di mana akad *murabahah* dilakukan diawal kemudian dilanjutkan akad *wakalah*.

Peneliti memberikan gambaran proses yang seharusnya terjadi antara lain:

1. Peternak mengajukan pembiayaan untuk aktivitas ekonominya. Perlu ditekankan bahwa BMT tidak menyediakan produk ternak sehingga peternak diminta untuk mencari target produk secara mandiri.
2. Pembuatan kesepakatan untuk membeli sapi tersebut dengan keterawilan pemindahan aset ada pada pihak peternak.
3. Proses pemindahan kepemilikan melalui jual beli atas nama peternak.
4. Proses pemindahan kepemilikan kepada pihak BMT al-Hijrah.

Setelah semua langkah di atas selesai, akad wakalah dilakukan, diikuti oleh akad murabahah antara peternak dan BMT al-Hijrah. Dengan cara ini, BMT al-hijrah dapat menerapkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN dan memastikan transaksi berjalan dengan sesuai prinsip syariah.

Pengelolaan Risiko Pada Transaksi Produk Ternak.

Setiap lembaga keuangan, termasuk bank dan BMT, tidak bisa menghindari risiko dalam aktivitasnya. Risiko pembiayaan umumnya diukur menggunakan standar deviasi data historis. Lembaga keuangan syariah perlu melakukan manajemen risiko karena bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menghadapi risiko yang lebih besar jika dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Mulyani, 2020). Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah harus tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan harus sesuai dengan syariah Islam. Manajemen risiko sendiri merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mengukur kemungkinan terjadinya risiko agar dampak dari risiko tersebut bisa diminalisir (Rolianah et al., 2021)

Dalam penerapan manajemen risiko, BMT al-Hijrah KAN Jabung telah melakukan beberapa langkah, di antaranya:

1. Identifikasi Risiko

BMT al-Hijrah telah mengidentifikasi risiko yang terkait dengan tujuan bisnis intinya, yaitu memproduksi susu sapi perah dari masyarakat sekitar Jabung. Dengan identifikasi risiko, mereka dapat memahami berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan untuk produsen ternak. Sebagai bagian dari identifikasi risiko, maka BMT Al-Hijrah melakukan analisis pembiayaan dengan pendekatan analisis 5C yaitu menganalisis karakter, kemampuan, kapital, kolateral, dan kondisi dari calon nasabah. Hal ini mendukung dan sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Zulfiyanda (Zulfiyanda et al., 2020) yang menyatakan bahwa kelayakan calon nasabah ditentukan dari analisis pada awal pengajuan pembiayaan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sudjana (Sudjana, 2020) bahwa analisis 5C digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan dengan tujuan untuk memperkecil risiko di masa yang akan datang.

2. Pengendalian Risiko

BMT telah mengambil kebijakan untuk mengendalikan risiko yang mengancam produktivitasnya. BMT tidak mematok adanya jaminan tetapi mereka menetapkan syarat minimal jumlah aset yang pernah dimiliki oleh peternak sebagai pengganti jika produksi ternak terhenti sementara, sehingga angsuran tetap berjalan meskipun ada masa kelahiran sapi.

Untuk mengatasi risiko kematian aset ternak selama masa angsuran, BMT bekerja sama dengan Dinas Peternakan dalam bentuk asuransi. Jika produk ternak mati, nasabah akan dapat melakukan klaim asuransi sehingga pelunasan pembiayaan masih bisa berjalan. Pendekatan ini sesuai dengan teori pengendalian risiko, yaitu pemindahan risiko. Dengan demikian, BMT telah menerapkan upaya-upaya untuk mengendalikan dan menekan potensi risiko selama proses dan penyelesaian pembiayaan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa BMT al-Hijrah KAN Jabung memberikan program penyaluran dana modal bagi produsen produk ternak di Jabung dalam bentuk akad murabahah bil wakalah. Meskipun pada prinsipnya peternak diberi kemudahan untuk membeli sapi tanpa jaminan, di BMT al-Hijrah pembiayaan dimulai dengan akad murabahah sebelum akad wakalah. Hal ini berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengamanatkan agar akad murabahah dilakukan diakhir.

Untuk menghadapi risiko dalam bisnisnya, BMT menerapkan manajemen risiko yang cukup baik dengan melibatkan instrumen pemerintahan (pihak ketiga) untuk mendistribusikan risiko. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan untuk pembelian produk ternak dilakukan sehingga pelibatan pihak ketiga menjadi sangat efektif. BMT melakukan pemindahan risiko dalam kerjasama dengan pihak ketiga tersebut untuk mengadakan asuransi bagi produk ternak yang masih aktif masa angsurannya. Dengan demikian, BMT al-Hijrah telah berupaya mengelola risiko dengan baik dalam program pembiayaan mereka

References

- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam

- Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Azhari, A. M. (2021). *Analisis Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di Bank Muamalat KCP Madiun*.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mulyani, S. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Mulyani, S., Amaliyah, S. N., Badiatus, A., Rohmah, I., & Rizki, M. F. (2020). Implementasi Administrasi Dan Pembukuan Pembiayaan Di Koperasi Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 67–80.
- Muttaqin, D. (2008). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*. Safiria Insia Press.
- N Nurhadi. (2020). Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah Nurhadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau Abstract According to the Sharia Banking Act Number 1 of 2008 Article 1 paragraf. *Jurnal IAIN*, 6(1), 75–96.
- Nasution. Fadhilah Surayya. (2021). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Tawasuth*, VI(1), 6.
- Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah Di Era Pandemi Covid-19. *Ejournal.laida.Ac.Id*, 7(2), 2599–3348. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910>
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 198–208. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Sudjana, K. (2020). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (02), 2020 , 185-194 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 185–194.
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>